



PROVINSI
BANTEN

PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

SOP

No. Dokumen : 400.7.6 (Dinkes/2024)
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 3 Januari 2024
Halaman : 1/2

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN**

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan



Dr. dr. Ati Pramudji Hastuti, MARS
NIP. 19730815 200312 2 005

1. Pengertian	Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan (insight) yang buruk. Gejala yang menyertai gangguan ini antara lain berupa halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku aneh.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk Menetapkan langkah-langkah penanganan orang dengan gangguan kesehatan jiwa di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita gangguan jiwa.
3. Kebijakan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2017 tentang Gerakan Banten Bebas Pasung
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang- undang No.23 Tahun 2023 Tentang Pemerintah Daerah 3. Undang – Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasangan pada orang dengan Gangguan Jiwa.
5. Prosedur / Langkah-Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparat kelurahan , keluarga, masyarakat atau instansi lain melapor ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan terkait adanya pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol 2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan monitoring atas laporan tersebut 3. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Kabupaten/Kota, Satpol PP, Ikatan Dokter spesialis Kesehatan Jiwa, Ikatan Psikolog Klinis dan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat terkait adanya pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol. 4. Petugas Keswa Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabuten/Kota bekerjasama dengan Puskesmas menanyakan dan mencatat identitas pasien , penanggung jawab / keluarga pemohon dengan jelas (nama, umur , hubungan dengan pasien, kartu BPJS, alamat lengkap, no.Hp/ telpon yang bisa dihubungi). 5. Jika pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol ada penanggungjawab / keluarganya <ul style="list-style-type: none"> • Jika Pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol tetapi Tidak mempunyai Identitas (KTP) Dinas Kesehatan ,Petugas keswa puskesmas, Kecamatan / Kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil untuk pembuatan KTP Elektronik.

	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol tidak mempunyai BPJS, Petugas Keswa Provinsi dan Kab/Kota bekerjasama dengan puskesmas membuat rujukan manual dan keluarga pasien mengurus ke kecamatan / Kelurahan untuk mengurus BPJS. • Petugas Keswa Provinsi dan Kab/Kota bekerjasama dengan puskesmas terkait adanya laporan ODGJ berat yang tidak terkontrol untuk dilakukan penjemputan dan dibawa ke Rumah Sakit Rujukan untuk mendapatkan tindakan lanjutan. Jika pasien dalam kondisi gaduh gelisah, Petugas Keswa Puskesmas akan memberikan penanganan medis sesuai klinis pasien dan kegawatdaruratannya dibantu oleh Tim TPKJM. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan diantar dengan Ambulance dan didampingi keluarga pasien. <p>6. Jika Pasien ODGJ berat yang tidak terkontrol dan Tidak ada keluarga / Terlantar,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Provinsi dan dinas kesehatan Kab/Kota bekerjasama dengan Aparat kelurahan / Kecamatan, masyarakat atau instansi lain melapor ke Dinas Sosial dan berkoordinasi dengan Puskesmas • Petugas Keswa puskesmas (Petugas Medis) melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pasien perlu dirawat jalan atau dirujuk. • Bila pasien diperlukan rawat jalan petugas keswa puskesmas (petugas medis) memberikan pengobatan dan selanjutnya ditangani oleh Dinas Sosial. • Bila pasien memerlukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan untuk mendapatkan tindakan lanjutan pasien diantar dengan ambulance dengan didampingi oleh petugas Dinas Sosial. Jika pasien dalam kondisi gaduh gelisah, petugas Keswa Puskesmas akan memberikan penanganan medis sesuai klinis pasien dan kegawatdaruratannya dibantu oleh petugas Dinas Sosial dan Tim TPKJM sebelum dilakukan rujukan.
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kabupaten kota 2. Dinas Sosial 3. Dinas Catatan Sipil 4. Kepolisian 5. TNI 6. Satpol PP 7. Persatuan Dokter Spesialis kesehatan jiwa 8. Ikatan Psikolog Klinis